



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 33.3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MUGIREJO PADA KECAMATAN SUNGAI PINANG  
KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo pada Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Samarinda Nomor 106/PK.01-BA/6472/2023 tentang Pemberhentian dan

Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUGIREJO PADA KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Zainudin

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Perjuangan Gerilya

sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo pada Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Achmad Fachroni

